

**PERUBAHAN KEEMPAT
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2020
DESA PENDOWO**

KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

(PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 10 TAHUN 2020)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

PERDES PERUBAHAN KEEMPAT RKP DESA TAHUN 2020
DAFTAR ISI

i
ii

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Dasar Hukum
	C. Maksud dan Tujuan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
	A. Hasil Evaluasi Tahun 2020
	B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 terhadap RPJM Desa
BAB III	VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN
	A. Visi Desa
	B. Misi Desa
	C. Arah Kebijakan
BAB IV	RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
	A. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola oleh desa;
	B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
	C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
BAB V	DAFTAR USULAN RKPDesa
	A. Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
	B. Pembangunan Kawasan Perdesaan
BAB VI	PENUTUP
Lampiran	

**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2020**

**DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2020**



**KEPALA DESA PENDOWO
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2020
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu adanya penambahan jangka waktu bantuan langsung tunai desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu diubah dengan adanya penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Mengalokasikan anggaran penanggulangan dampak COVID-19 berupa pemberian BLT DD sesuai sarannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan desa tentang Perubahan KEEMPAT Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan ADD, BHP, BHR dan Dana Desa Tahun 2020 Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan ADD, BHP, BHR dan Dana Desa Tahun 2020 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23);
9. Keputusan Bupati Temanggung No.360/187 tahun 2020 tentang Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Kab Temanggung;
10. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pendowo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Pendowo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO
dan
KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2020

Pasal 1

Perubahan Keempat Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

A	Penyelenggaraan pemerintahan desa	
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Perubahan
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Perubahan
5	Penyediaan Tunjangan BPD	
6	Penyediaan Operasional BPD	
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	
8	Penyediaan Penghasilan Lainnya (tanah bengkok)	
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	
9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	
10	Pembangunan/Rehabilitasi/ Gedung/Prasarana Kantor Desa	
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
11	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	
12	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (IDM)	
13	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	
14	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
5	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Perubahan
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes)	
8	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes)	
9	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	
10	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)	Perubahan
1	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
2	Pengembangan Sistem Informasi Desa	
3	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan	Perubahan
	Pembangunan Desa	
	Sub Bidang Pendidikan	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	
	Sub Bidang Kesehatan	

3	Penyelenggaraan Posyandu	
4	Pembinaan GSIB	Perubahan
5	Penyelenggaraan pemeliharaan pembinaan apotek hidup dan toga	Perubahan
6	Fasilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan	Perubahan
7	Pengelolaan PKD/Polindes	Perubahan
8	Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perubahan
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	
	a <i>Pembangunan Senderan Talud Jalan Temandang I</i>	Perubahan
	b <i>Pembangunan Senderan Talud Jalan Pendowo Legok (Masjid)</i>	
11	Pembangunan Balai Kemasyarakatan (Balai Rt Rw)	
	a <i>Pembangunan Balai Rt Rw Dsn Slagen</i>	Perubahan
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	
12	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH	
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih	
	b <i>Bronjong mata air</i>	
14	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	
	a <i>Pralonisasi Dsn Kajeran</i>	
15	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	
16	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	
	Sub Bidang Lingkungan Hidup	
17	Pemanfaatan lahan pekarangan (tani pekarangan dan peternakan)	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
18	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Smart Service)	Perubahan
19	Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanahan)	Perubahan
C	Pembinaan Kemasayarakatan	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban (Satinmas desa)	
2	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	Perubahan
	b <i>Cadangan berobat RTM</i>	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
3	Pengadaan Perlengkapan Kesenian	Perubahan
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Perubahan
5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Kepemudaan dan Olah Raga	Perubahan
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
6	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	
7	Pembinaan PKK	
8	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	
9	Pembinaan Posyandu	
10	Pembinaan KPMD	
D	Pemberdayaan Masyarakat	
	Sub Bidang Perikanan	
1	Bantuan Perikanan	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
2	Pelatihan/Bimtek/Pengenaln Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	
Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Stunting)	
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Perubahan
Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa, BID)	Perubahan
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
Penguatan/penyertaan modal BUMDes	
a <i>Penyertaan Modal BUMDesa</i>	Perubahan
b <i>Penyertaan Modal BUMDesaMa</i>	
- Penanggungan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
- Penanganan dan Penanggungan Covid 19	Perubahan
- Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dampak Covid 19	Perubahan
Pembiayaan	
Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDes	Perubahan

Pasal 2

Jraian lebih lanjut mengenai Perubahan Keempat Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2020, sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatan dalam Lembaran Desa Pendowo.

diundangkan di Desa Pendowo
pada tanggal 15 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA PENDOWO,



Ditetapkan di Pendowo
pada tanggal 15 Oktober 2020
KEPALA DESA PENDOWO,



LAMPIRAN
PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2020

DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TANGGAL 15 OKTOBER 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2020

Lampiran Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2020 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, diubah sehingga keseluruhan Lampiran menjadi sebagai berikut :

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara partisipatif, yaitu dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan pembangunan desa tahunan, berisi kerangka program, prioritas pembangunan desa, rencana kegiatan, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), maupun yang bersumber dari APBD atau APBN yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Termasuk prioritas rencana pembangunan desa yang diusulkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah di atasnya. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Perubahan APB Desa Tahun 2020 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKPDesa) dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2020.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 belum terdapat tambahan jangka waktu dan besaran bantuan langsung tunai desa sehingga perlu diubah maka RKP Desa Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan, maka RKP Desa Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu adanya Perubahan RKP Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKP Desa antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengeloan ADD,BHP BHR dan Dana Desa Tahun 2020 Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengeloan ADD,BHP BHR dan Dana Desa Tahun 2020 Kabupaten Temanggung
9. Keputusan Bupati Temanggung No.360/187 Tahun 2020 tentang Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pendowo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020
11. Peraturan Desa Pendowo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan RKP Desa adalah untuk :

- 1) Pencegahan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Desa pendowo terkait adanya wabah Covid-19;
- 2) Pemberian BLT tambahan jangka waktu dan besaran (Bantuan Langsung Tunai) kepada warga miskin yang tidak menerima program dari Pemerintah di atasnya;
- 3) Menjabarkan program dan kegiatan dalam RPJMDes untuk perencanaan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 4) Merumuskan arah, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan desa dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan tingkat kebutuhan, kemendesakan adan ketersediaan sumber pembiayaan;
- 5) Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat seluruh pelaku pembangunan desa dalam perumusan rancangan program dan pembangunan desa;
- 6) Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dengan rencana penganggaran;
- 7) Mendukung rancangan sinkronisasi dan sinergitas dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- 8) Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- 9) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- 10) Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP Desa

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa dilakukan dengan sistem penilaian sendiri (*self assesment*) terhadap keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, yang selanjutnya hasil evaluasi dimaksud dijadikan materi dalam musrenbangdes tahun berikutnya sebagai masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Secara umum pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RKP Desa dilakukan oleh Camat dan instansi yang membidangi. BPD secara fungsional juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa.

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 yang telah dilakukan dalam tahun anggaran berjalan masih belum sepenuhnya terlaksana, masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan dan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah di atasnya dan diawasi oleh BPD serta masyarakat untuk lebih optimal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa Pendowo, adapun program kegiatan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa belum bisa terealisasi secara umum dikarenakan timbulnya masalah dalam pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan
-
2. Bidang Pembangunan Desa
-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 - Belum adanya penganggaran
 - Pemberian BLT kepada warga yang terdampak covid-19 (tambahan tahap 7,8 dan 9)

B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 terhadap RPJM Desa

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP Desa pada akhir tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi desa. Tahap evaluasi akhir dilakukan pada akhir periode perencanaan dari RKP Desa. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa tahun 2020. Hasil evaluasi menjadi masukan dan dasar bagi penyusunan RKP Desa tahun berikutnya. Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes RKP Desa tahun berikutnya.

Pada tahun ini adalah tahun pertama masa jabatan Kepala Desa yang merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJM Desa Periode Tahun 2020-2026.

Dengan adanya keadaan darurat siaga wabah penyakit virus corona disease (covid19) di wilayah Desa Pendowo, maka program kegiatan yang masuk ke desa mengalami perubahan dan Rencana kerja pemerintahan desa perlu diubah dengan Peraturan Desa yang sekaligus sebagai acuan untuk perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Pendowo.

BAB III

VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Desa Pendowo dalam 6 (enam) tahun mendatang pada kepemimpinan Kepala Desa terpilih untuk periode RPJM Desa Tahun 2020-2026.

A. Visi dan Misi Desa

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh pemerintah desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Dalam menghadapi tantangan otonomi desa menuju desa yang maju dan mandiri maka masyarakat Desa Pendowo melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa mempunyai harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan ini dirumuskan dalam Visi Desa Pendowo tahun 2020-2026 yaitu :

“TERWUJUDNYA DESA PENDOWO YANG MAJU DAN SEJAHTERA”.

Visi ini mengandung makna bahwa :

1. Masyarakat yang “MAJU” berarti terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan desa dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya social ekonomi yang dimiliki serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan serta pelayanan public yang berkualitas. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
2. “SEJAHTERA” adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan secara damai dan tentram. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya desa mandiri yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Desa Pendowo yang Maju dan Sejahtera” maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam misi sebagai berikut:

- 1 Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang taat, aguh dan berbudaya;
- 2 Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkarakter;
- 3 Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak;
- 4 Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima;

lelalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya erangka yang jelas pada setiap misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan icapai.

B. Arah Kebijakan

Dalam melaksanakan beberapa strategi diatas maka untuk mewujudkan visi melalui misi desa yang telah ditetapkan, Kebijakan Umum Pembangunan Desa Pendowo Tahun 2020 yang dirumuskan meliputi :

1. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan pertanian yang memberdayakan ekonomi kerayatan dan kelembagaan desa serta potensi unggulan desayang berwawasan lingkungan.
 - a. Mengembangkan Teknologi Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan untuk Penyediaan Cadangan Pangan Desa;
 - b. Mengembangkan Agribisnis, Agroindustri Pertanian yang Berbasis Potensi Unggulan Desa yang Berwawasan Lingkungan dengan Keterlibatan Lembaga Ekonomi Desa, Koperasi dan UMKM dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Desa;
2. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, maju dan sejahtera.
 - a. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Masyarakat Miskin;
 - b. Mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa BUMDes yang Mandiri dan Tangguh untuk Memberikan Pelayanan Terhadap Kebutuhan Masyarakat;
 - c. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda serta Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Meningkatkan kualitas iman dan ketaqwaan umat beragama serta fasilitas keagamaan;
 - e. Melestarikan Budaya dan Adat Istiadat Desa;
 - f. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa;
3. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan infrastruktur perdesaan yang layak.
 - a. Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur bagi Pengembangan Ekonomi;
 - b. Meningkatkan Kemampuan dan Profesionalisme Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Menumbuhkembangkan Swadaya dan Gotro Masyarakat Berpartisipasi dalam Pembangunan;
 - c. Meningkatkan Lingkungan Hunian Sehat dan Bersih;
 - d. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan pendidikan yang berkualitas.
 - a. Mengembangkan Nilai dan Norma melalui Pendidikan;
 - b. Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pendidikan Dasar beserta Pendidiknya;
5. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan budaya sehat dan aksesibilitas kesehatan masyarakat.
 - a. Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Budaya Sehat;

Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnya peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak kkn dan berorientasi pada pelayanan masyarakat;

- a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Kualitas dan Kinerja yang Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan serta Tertib Administrasi Keuangan Desa dan Pelayanan Umum Lainnya dengan Informasi dan Komunikasi yang Transparan dan Bersih;

BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan yang Dikelola oleh Desa

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Pendowo maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan penyelenggaraan pemerintah desa, urusan pembangunan desa, urusan Pembinaan kemasyarakatan dan urusan pemberdayaan masyarakat. Adapun perubahan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|-----------|
| A Penyelenggaraan pemerintahan desa | | |
| Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | |
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | |
| 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Perubahan |
| 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Perubahan |
| 5 | Penyediaan Tunjangan BPD | |
| 6 | Penyediaan Operasional BPD | |
| 7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | |
| 8 | Penyediaan Penghasilan Lainnya (tanah bengkok) | |
| Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | | |
| 9 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Gedung/Prasarana Kantor Desa | |
| Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | |
| 11 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan | |
| 12 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (IDM) | |
| 13 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | |
| 14 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | |
| Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | | |
| 15 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | Perubahan |
| 16 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya | |
| 17 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes) | |
| 18 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes) | |
| 19 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | |
| 20 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades) | Perubahan |
| 21 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |
| 22 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Perubahan |
| 23 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan | |
| B Pembangunan Desa | | |
| Sub Bidang Pendidikan | | |
| 1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal | |
| 2 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | |
| Sub Bidang Kesehatan | | |
| 3 | Penyelenggaraan Posyandu | |
| 4 | Pembinaan GSIB | Perubahan |

- | | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| 5 | Penyelenggaraan pemeliharaan pebinaan apotek hidup dan toga | Perubahan |
| 6 | Fasilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan | Perubahan |
| 7 | Pengelolaan PKD/Polindes | Perubahan |
| 8 | Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perubahan |
| 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa | Perubahan |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
a Pembangunan Senderan Talud Jalan Temandang I
b Pembangunan Senderan Talud Jalan Pendowo Legok (Masjid) | Perubahan |
| 11 | Pembangunan Balai Kemasyarakatan (Balai Rt Rw)
a Pembangunan Balai Rt Rw Dsn Slagen
Sub Bidang Kawasan Permukiman | Perubahan |
| 12 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH | |
| 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih
b Bronjong mata air | |
| 14 | Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga
a Pralonisasi Dsn Kajeran | |
| 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban
Umum/MCK umum | |
| 16 | Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Sub Bidang Lingkungan Hidup | |
| 17 | Pemanfaatan lahan pekarangan (tani pekarangan dan peternakan)
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | |
| 18 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Smart Service) | Perubahan |
| 19 | Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa | Perubahan |
|
C Pembinaan Kemasayarakatan | | |
| | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | |
| 1 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertiban (Satlinmas desa) | |
| 2 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
b Cadangan berobat RTM
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Perubahan |
| 3 | Pengadaan Perlengkapan Kesenian
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | Perubahan |
| 4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga | Perubahan |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Perubahan |
| 6 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | |
| 7 | Pembinaan PKK | |
| 8 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | |
| 9 | Pembinaan Posyandu | |
| 10 | Pembinaan KPMD | |
|
D Pemberdayaan Masyarakat | | |
| | Sub Bidang Perikanan | |
| 1 | Bantuan Perikanan
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | |
| 2 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk
Pertanian/Peternakan *
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | |
| 3 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | |

4	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Stunting)	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Perubahan
5	Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa	Perubahan
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
6	Penguatan/penyertaan modal BUMDes	
	a Penyertaan Modal BUMDesa	
	b Penyertaan Modal BUMDesaMa	Perubahan
E	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
	- Penanganan dan Penanggulangan Covid 19	Perubahan
	- Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dampak Covid 19	Perubahan
F	Pembiayaan	
1	Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDes	Perubahan

B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak Ketiga

Prioritas program dan kegiatan tahun 2020 yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga oleh pemerintah Desa Pendowo adalah Pembangunan Kawasan Perdesaaan (PKP) yang di tetapkan dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Bersama tentang Kerja Sama BUMDes Bersama meliputi Desa Pendowo, Ngropoh, Purwosari, Kramat dan Desa Sanggrahan. Adapun kegiatannya berupa penguatan modal usaha bersama antar BUMDes 5 (lima) desa yang tergabung dalam BUMDesa Bersama Ngromat Sangpurwo Makmur dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes Desa Pendowo dan BUMDes Bersama.

Dengan adanya pemberian bantuan BLT dari DD yang terdampak wabah covid 19 ini maka penguatan modal BUMDesa bersama mengalami perubahan yang mana pada tahun ini ditiadakan untuk penanganan wabah covid 19.

Dalam Perubahan APBD Provinsi adanya perubahan anggaran untuk Penguatan BUMDesa Bersama berupa bantuan unit usaha perdagangan yang dikhususkan dalam membantu menangani pandemic Covid-19.

C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Prioritas program dan kegiatan tahun 2020 yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah oleh pemerintah Desa Pendowo sebagai berikut :

- 1 Dari Pemerintah Pusat (APBN)
 - a. Pembangunan Ruang Tidak Layak Huni (RTLH program BPS)
- 2 Dari Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Prov)
 - a. Peningk. Kap pokmas melalui KPMD (Bidang Pemberdayaan)
 - b. Bankeu Ketahanan Masyarakat Desa (Bidang Pemberdayaan), melalui pembangunan RTLH dan Penguatan BUMDesa dan Perubahan anggaran untuk Penguatan BUMDesma NSPM Kec Kranggan.
 - c. Pembangunan Infrastruktur Desa, melalui Pembangunan Drainase Dsn Temandang I dan Pembangunan Sederan Talud Jalan Dsn Temandang - Pendowo yang merupakan program lanjutan
- 3 Dari Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD Kab)
 - a. RS RTLH dari Dinas Sosial (Bidang Pembangunan)
 - b. Jaminan sosial penyandang cacat berat dan ganda (Bidang Pemberdayaan)
 - c. Jaminan Sosial Lansia Non Potensial (Bidang Pemberdayaan)

- d. Pembangunan Jamban keluarga (Bidang Pembangunan)
 - e. Bantuan Penyelenggaraan Pilkades (Bidang Pemerintahan)
 - f. Insentive Rt Rw (Bidang Pemerintahan)
4. Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten
- a. Pembangunan Rabat Beton dan Drainase Dsn Temandang II (Bidang Pembangunan)
 - b. Praonisasi Dsn Kajeran (Bidang Pembangunan)
 - c. Pembangunan Balai Rt Rw Dusun Slagen (Bidang Pembangunan)

BAB V
DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP Desa DESA PENDOWO TAHUN 2020

A. Prioritas Program dan Kegiatan yang Diusulkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2020 di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2020, adalah :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1 Pelatihan komputerisasi perangkat desa
 - 2 Pendataan Tanah Kas Desa
 - 3 Pengadaan Sarpras Arsip Desa
- 2) Pembangunan Desa
 - 1 Pembangunan sarpras air bersih
 - 2 Pemb trotoar jalan antar desa
 - 3 Rehab jembatan antar desa / kec
 - 4 Pemb jalan alternatif Pendowo Kranggan Badran
 - 5 Drainase jalan Ds Pendowo - Ds Ngropoh
- 3) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1 Pelatihan BUMDes (Lembaga Ekonomi Desa)
 - 2 Pengadaan sarpras lembaga desa (LKD)
 - 3 Pembangunan Gedung Posyandu
- 4) Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Fasilitasi dan Pelatihan kelompok tani (ternak)
 - 2 Pengembangan pertanian terpadu berkelanjutan
 - 3 Peningkatan Kapasitas Kader KB, Posyandu
 - 4 Peningkatan budidaya dan pengolahan hasil perikanan
 - 5 Bantuan RTLH
 - 6 Pelatihan dan Bantuan modal usaha RTM
 - 7 Pelatihan kewirausahaan

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2020 di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2020, adalah :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1 Pengadaan sarpras kantor desa
 - 2 Pengelolaan arsip
- 2) Pembangunan Desa
 - 1 Pemb Jembatan Girimulyo-Gentan
 - 2 Pemb Rabat beton Girimulyo-Gentan
 - 3 Pemb irigasi tersier
 - 4 Pemb lumbung desa
 - 5 Pemb jalan alternatif Pendowo Kranggan Badran
 - 6 Pemeliharaan lapangan desa
 - 7 Pemb Jalan Usaha Tani Giri - Purwosari
- 3) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1 Pelatihan BUMDes
 - 2 Pengadaan sarpras olah raga
 - 3 Pemb Kawasan Agro bisinis
- 4) Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Bantuan ternak desa
 - 2 Bantuan modal RTM

B. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati. Pembangunan kawasan perdesaan harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang mempunyai tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan anatara lain :

- A Pertanian Peternakan Perikanan Perkebunan dan Ketahanan Pangan
 - 1 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan pakan ternak
 - 2 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan pupuk organik padat dan cair
 - 3 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan limbah sampah organik
 - 4 Pembangunan Embung
 - 5 Pembangunan Instalasi Biogas kerumah dan Peralatan Konversi ke dalam bentuk tabung atau lainnya
 - 6 Pengadaan bibit padi, palawija (jagung, Kedelai, ketela pohon, ubi jalar dan Kacang tanah) dan hortikultura (cabai, bawang merah, tomat, aneka jenis sayuran)
 - 7 Pengadaan obat pembasmi hama wereng dan tikus beserta peralatan berupa jaring
 - 8 Pengadaan Ultivator
 - 9 Pengadaan Bibit Domba, Kambing, Sapi
 - 10 Pengadaan bibit unggul tanaman kopi dan pelatihan cara menanam dan menanggulangi hama penyakit tanaman kopi
 - 11 Pengadaan Bibit Ikan air tawar (nila, mujahir, lele, belut dan patin)
 - 12 Pengadaan Bibit ayam ras dan ayam buras
 - 13 Pengadaan bibit kelapa genjar mentok dan kelapa hibrida yang unggul
 - 14 Pelatihan budidaya jamur tiram dan tambah modal usaha
 - 15 Pelatihan tentang pemanfaatan lahan pertanian tepat guna (Kebun Bibit Desa) & Pengadaan bibit
 - 16 Pelatihan dan Demplot Pertanian serta Perkebunan dan sekolah Lapangan tentang teknologi pertanian
 - 17 Pelatihan Budidaya Kesehatan Hewan Ternak dan Unggas
 - 18 Pelatihan Pembuatan pakan ternak dan bantuan peralatan
 - 19 Pelatihan dan Pengadaan Pohon Buah-buahan, tanaman obat, rempah-rempah dan kayu sengon
- B. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Pelatihan Pengolahan Hasil pertanian menjadi makanan olahan khas produk unggulan kawasan perdesaan dan bantuan peralatan
 - 2 Pelatihan pembuatan & kemasan produk : Rengginang, renggenek, patolo, emping teja, krupuk, kripik : singkong, pisang, nangka dan talas dan bantuan peralatan
 - 3 Pelatihan Pemasaran dan Kewirausahaan
 - 4 Pelatihan pembuatan kemasan produk unggulan kawasan perdesaan
 - 5 Pelatihan Manajemen keuangan dan marketing dengan berbasis Teknologi
 - 6 Penguatan Kapasitas BUMDESA & BUMDESA Bersama
 - 7 Pelatihan Kerajinan bambu, pembuatan handicraft dan aksesoris, bantuan peralatan serta modal usaha
 - 8 Pelatihan Pembuatan minuman herbal instant dari tanaman empon-empon (jahe, kunyit, temulawak, dll), bantuan peralatan dan modal usaha
 - 10 Pelatihan pengolahan durian menjadi grubi, bantuan peralatan dan permodalan
 - 11 Pelatihan Membatik, bantuan peralatan dan permodalan
 - 12 Pelatihan Menjahit, bantuan peralatan dan permodalan

C. Perekonomian

- 1 Pembangunan Outlet produk unggulan kawasan perdesaan
- 2 Bantuan Modal Usaha BUMDesa/ BUMDesa Bersama
- 3 Pembangunan Kios Desa Kawasan

D. Pariwisata

- 1 Pembangunan kolam renang
- 2 Taman desa dan kuliner

E. Infrastruktur

- 1 Pembangunan Jembatan Dsn Giri Mulyo Pendowo - Dsn. Wonogiri Gentan
- 2 Pembangunan Jalan Dsn Giri Mulyo Pendowo - Dsn. Wonogiri Gentan
- 3 Pembangunan Jalan Dsn. Legok Pendowo - Dsn. Bangunsari Badran
- 4 Pembangunan trotoar Ds. Pendowo - Ds. Ngropoh
- 5 Rehab Jalan Aspal Ds. Pendowo - Ds. Ngropoh
- 6 Rehab Jalan Aspal Kelurahan Kranggan - Ds. Purwosari
- 7 Rehab Jalan Aspal Dsn. Temandang I Pendowo - Ds. Sanggrahan
- 8 Pembangunan JUT Dsn. Krajan Ds. Sanggrahan - Dsn. Temandang
- 9 Pembangunan JUT Dsn. Girimulyo Pendowo - Ds Purwosari
- 10 Pembangunan gedung serba guna dan olah raga
- 11 Penambahan Daya Listrik

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pendowo Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Pendowo untuk kurun waktu 1 (satu) selanjutnya menjadi pedoman, arah, dan dasar penyusunan APB Desa tahun berjalan dan DURKP Desa dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tahun berjalan. RKP periode tahun 2020 ini merupakan anggaran yang diinformasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, yang dilengkapi dengan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian keberhasilan, baik melalui penetapan kebijakan dan program pembangunan, kebijakan keuangan, kebijakan lingkungan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Namun demikian kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan ini mesti akan ada sehingga edikit akan tidak sesuai dengan capaian visi dan misi. Oleh karena itu perlu kiranya diadakan koreksi atau revisi dan disusun langkah-langkah yang lebih tepat dan strategis, agar kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan perencanaan ini dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di desa dan sesuai dengan visi serta misi desa, sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat terlaksana lebih baik lagi.

Perubahan Keempat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pendowo tahun 2020 ini, Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 belum terdapat tambahan jangka waktu dan besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu diubah maka RKP Desa Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan. dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan.

Tahun 2020 merupakan periode tahun ke satu atau periode pertama bagi kepala desa masa bhakti tahun 2020-2026, sehingga Visi dan Misi Kepala Desa sangatlah berpengaruh dengan perkembangan pembangunan di Desa Pendowo untuk tahun-tahun mendatang. Di Tahun ini pula desa mendapatkan dana desa dari alokasi APBN sehingga untuk perencanaan pembangunan mengalami perubahan untuk sumber pendanaan dan perlu adanya revisi dalam perencanaan pembangunan di desa.

Dengan satu harapan Desa Pendowo selama waktu 1 (satu) tahun mempunyai tujuan serta rambu-rambu yang jelas dalam bidang pembangunan dengan terselesainya RKP Desa ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak pemerintah desa, DPRD, Lembaga Desa, Kader Desa, Tokoh Masyarakat, serta semua pihak yang turut serta membantu dan mendukung kegiatan ini.



LAMPIRAN II :
PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TANGGAL 15 OKTOBER 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2020

Lampiran-lampiran :

1. Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD
2. Surat Keputusan Ketua BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (F.I-12)

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA PENDOWO
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT RKP DESA TAHUN 2020
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TURKAMUN : Kepala Desa Pendowo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pendowo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SLAMET : Ketua BPD Desa Pendowo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pendowo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

- 1) PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Raperdesa tentang Perubahan Keempat RKP Desa Tahun 2020 Desa Pendowo, yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
- 2) PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Raperdesa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
- 3) PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperdesa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini;

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pendowo, 09-10-2020

